



P E N E T A P A N

Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3278074705870008, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 07 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3278070205800006, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 02 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/22/V/2005 tertanggal 07 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama **XXXXXX**, usia 15 tahun dan **XXXXXX**, usia 10 tahun. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan Tergugat seringkali melakukan kekerasan secara verbal (lisan) kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediamannya;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 19 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat dan ternyata tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena untuk memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di Persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Eros Rosita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Eros Rosita, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNPB | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp260.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)